



## Isu HAM dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Kasus Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Bom Bali I dan II)

Keysha Alea Azzahra<sup>1\*</sup>, Sarah Zahira<sup>2</sup>, Reita Ananta<sup>3</sup>, Muhammad Arief Nurrachman<sup>4</sup>, Dwiki Darmawan<sup>5</sup>, M Athaullah Abhinaya<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Korespondensi penulis: [keysha.ale26@gmail.com](mailto:keysha.ale26@gmail.com)

**Abstract.** *The Bali Bombings I on October 12, 2002, and Bali Bombings II on October 1, 2005, were major terrorist attacks that shook Indonesia and the international community. This study aims to analyze the chronology of these events, the national and international legal perspectives on handling terrorism cases, and the efforts of the Indonesian government in law enforcement. Through a national and international legal approach, this research identifies the challenges faced in enforcing the law against terrorism suspects, especially concerning the application of human rights principles. The findings indicate that while significant law enforcement efforts have been made, legal application still needs to be aligned with international legal developments and respect for human rights.*

**Keywords:** *Bali Bombing I, Bali Bombing II, terrorism, national law, international law, human rights.*

**Abstrak.** Peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 dan Bom Bali II pada 1 Oktober 2005 menjadi serangan terorisme besar yang mengguncang Indonesia dan dunia internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kronologi kedua peristiwa tersebut, perspektif hukum nasional dan internasional dalam menangani kasus terorisme, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Melalui pendekatan hukum nasional dan internasional, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku terorisme, terutama terkait dengan penerapan prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya penegakan hukum yang signifikan, penerapan hukum masih perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

**Kata kunci:** Bom Bali I, Bom Bali II, terorisme, hukum nasional, hukum internasional, hak asasi manusia.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan posisi strategis di kawasan seringkali menghadapi ancaman serius terkait dengan terorisme yang melibatkan jaringan internasional. Salah satu peristiwa terorisme yang mengguncang Indonesia adalah Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 dan Bom Bali II pada 1 Oktober 2005. Kedua serangan tersebut tidak hanya mengakibatkan ratusan korban jiwa, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap keamanan nasional dan internasional Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif kronologi kedua peristiwa tersebut, bagaimana sistem hukum nasional dan internasional menanggapi tindak pidana terorisme yang terjadi, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman terorisme ini.

Bom Bali I terjadi pada 12 Oktober 2002 di kawasan Kuta, Bali yang menewaskan lebih dari 200 orang dan menyebabkan lebih dari 300 orang lainnya luka-luka. Ledakan pertama terjadi di sebuah klub malam yang populer, sementara ledakan kedua terjadi di sebuah kawasan perbelanjaan dekat dengan lokasi pertama. Bom Bali I ini diyakini dilakukan oleh jaringan teroris Jemaah Islamiyah (JI), yang memiliki kaitan dengan kelompok teroris internasional Al-Qaeda. Serangan ini dianggap sebagai salah satu serangan teroris terbesar dalam sejarah Indonesia. Bom Bali II, yang terjadi pada 1 Oktober 2005 dengan yang sama, yakni Bali. Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi sasaran kelompok-kelompok teroris internasional. Seperti Bom Bali I, pelaku serangan ini juga terhubung dengan Jemaah Islamiyah dan mendalangi serangan untuk menciptakan ketegangan sosial dan politik.<sup>1</sup>

Dalam konteks penanganan tindak pidana terorisme yang terjadi pada Bom Bali I dan II, hukum nasional Indonesia telah berkembang setelah kedua peristiwa tersebut. Sebelumnya, Indonesia tidak memiliki undang-undang yang spesifik mengenai terorisme, sehingga para pelaku dapat dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini lebih mengarah pada tindak pidana umum, seperti pembunuhan, pengrusakan, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Akan tetapi, setelah peristiwa Bom Bali I, Indonesia mulai memperkenalkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam memerangi terorisme.<sup>2</sup>

Di tingkat internasional, Indonesia juga terikat oleh berbagai konvensi internasional yang mengatur mengenai penanggulangan terorisme, seperti Konvensi PBB tentang Pembiayaan Terorisme (1999), yang mewajibkan negara-negara untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang mendukung pencegahan dan pemberantasan terorisme global, termasuk prinsip ekstradisi dan kerja sama internasional. Namun, penerapan hukum internasional terhadap pelaku terorisme sering kali menemui kendala dalam praktik, terutama terkait dengan hak asasi manusia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai kronologi peristiwa Bom Bali I dan II, perspektif hukum nasional dan internasional dalam menangani kasus terorisme ini, serta upaya-upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Karlinanti, A. F., & Saputra, R. R. D. (2023). Analisis Mengenai Penyebab Terjadinya Ledakan dalam Tragedi Bom Bali I dan Bom Bali II. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 42-47."

<sup>2</sup> Jahuri, M. (2023). *Analisis Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Bom Bali)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

pemerintah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum, baik nasional maupun internasional, berperan dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan tanpa melanggar hak asasi manusia.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji penyelesaian tindak pidana terorisme dalam konteks kasus Bom Bali I dan II.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur dari jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum, serta data primer yang berasal dari kamus hukum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif di mana data yang telah dikumpulkan disusun, diinterpretasikan, dan dijelaskan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara teori hukum dan fakta hukum terkait pelanggaran HAM.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peristiwa BOM Bali I Sebagai Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Peristiwa Bom Bali I terjadi pada malam hari, tanggal **12 Oktober 2002**, di kawasan wisata **Kuta**, Pulau Bali, Indonesia. Peristiwa ini melibatkan tiga ledakan besar dengan menargetkan dua lokasi utama dan kantor konsulat Amerika Serikat.<sup>3</sup> Ledakan pertama terjadi di **Paddy's Pub** sebuah klub malam yang dikunjungi oleh wisatawan asing dan lokal. Bom ini diledakan oleh seorang pelaku, di mana ia membawa ransel yang berisi bom dan meledaknya ditengah wisatawan. Tak lama setelah itu, ledakan kedua terjadi di depan **Sari Club** yang terletak hanya beberapa meter dari Paddy's Pub. Bom ini diledakkan menggunakan sebuah mobil yang diparkir di luar klub, di mana kendaraan tersebut berisi bahan peledak berdaya tinggi, termasuk amonium nitrat. Ledakan ini menciptakan kawah besar di jalan yang menghancurkan bangunan di sekitarnya.

---

<sup>3</sup> Ibad, M. S., & Aji, T. N. (2020). Bom Bali 2002. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1-14.

Ledakan ketiga terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat di Bali. Ledakan ini diduga bertujuan untuk mengalihkan perhatian aparat keamanan sebagai simbol penolakan terhadap Amerika Serikat. Akibat ledakan tersebut, total 202 orang tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka. Korban berasal dari berbagai negara, termasuk 88 warga Australia, 38 warga Indonesia, dan 23 warga Inggris, serta beberapa dari negara lain seperti Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat.<sup>4</sup> Sebagian besar korban adalah wisatawan asing yang sedang menikmati hiburan malam di Kuta.

Setelah serangan, pihak kepolisian Indonesia bekerja sama dengan kepolisian internasional, termasuk Interpol dan badan-badan keamanan dari Australia dan Amerika Serikat, untuk mengidentifikasi pelaku. Penyelidikan mengungkapkan bahwa peristiwa ini dirancang dan dilakukan oleh kelompok teroris **Jemaah Islamiyah (JI)**, yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme global **Al-Qaeda**. Para pelaku utama yang terlibat antara lain **Amrozi bin Nurhasyim** sebagai pengadaan bahan peledak dan kendaraan, **Imam Samudra** sebagai pemimpin operasional serangan ini, **Ali Ghufron (Mukhlas)** sebagai koordinator serangan, **Ali Imron** sebagai perakit bom.<sup>5</sup> Bom dirakit di sebuah rumah kontrakan di Jawa Timur, di mana para pelaku merencanakan serangan dengan sangat detail. Para pelaku menjalankan operasi ini dengan tujuan ideologis, yakni menciptakan ketakutan besar dan menyerang kepentingan Barat di Indonesia.

Penangkapan pertama dilakukan terhadap Amrozi bin Nurhasyim pada bulan November 2002 di desa tempat tinggalnya di Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya, Imam Samudra ditangkap di Pelabuhan Merak saat mencoba melarikan diri ke Sumatra. Mukhlas juga berhasil ditangkap tak lama kemudian. Dalam persidangan, ketiga pelaku utama mengakui peran mereka dalam serangan tersebut dan menyatakan bahwa tindakan mereka didorong oleh ideologi ekstremis. Ketiganya divonis hukuman mati pada tahun 2003 dan dieksekusi pada tahun 2008.

Peristiwa Bom Bali I menjadi salah satu serangan terorisme paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia mengemukakan keras tindakan tersebut dan memperketat undang-undang anti-terorisme. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diterbitkan sebagai langkah hukum untuk memberantas jaringan teroris. Di tingkat internasional, serangan ini memicu kecaman luas dari

---

<sup>4</sup> Redaksi, T., & Al Islam, L. K. Kasus Terjadinya Pengeboman Pada Bom Bali di Indonesia.

<sup>5</sup> Mbuinga, R. I. P. (2024). PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. *LEX PRIVATUM*, 14(3).

berbagai negara, terutama Australia, yang kehilangan banyak warganya dalam serangan tersebut.

Peristiwa Bom Bali I tidak hanya menjadi luka mendalam bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme. Setiap tahun, pada tanggal 12 Oktober, diadakan peringatan untuk mengenang para korban di Monumen Peringatan Bom Bali di Kuta. Kronologi peristiwa ini menunjukkan bahwa terorisme memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan suatu negara. Indonesia terus berupaya meningkatkan kemampuan penegakan hukum untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.

### **Peristiwa BOM Bali II Sebagai Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Pada tanggal **1 Oktober 2005**, Indonesia kembali diguncang oleh terorisme melalui serangan yang dikenal sebagai Bom Bali II. Peristiwa ini terjadi tepat tiga tahun setelah serangan Bom Bali I yang menewaskan ratusan orang dan mengguncang dunia.<sup>6</sup> Kali ini, serangan terorisme kembali menargetkan pulau Bali yang menjadi pusat pariwisata internasional. Sebagai tindak lanjut dari Bom Bali I, peristiwa Bom Bali II menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi ancaman serius dari kelompok ekstremis.

Bom Bali II terjadi di dua lokasi yang sangat populer di kalangan wisatawan yakni Jimbaran Bay dan Kuta, yang sebelumnya merupakan lokasi serangan Bom Bali I. Serangan ini sangat mirip dengan Bom Bali I, namun dengan skala yang sedikit lebih kecil. Ledakan pertama terjadi pada sekitar pukul 18.00 waktu setempat di **Jimbaran Bay**, kawasan wisata yang terkenal dengan restoran seafood tepi pantai. Bom yang diletakkan di sebuah mobil yang diparkir dekat restoran meledak dengan dahsyat, menciptakan kebakaran yang melalap bangunan sekitar. Ledakan ini menewaskan banyak korban, baik yang langsung terkena ledakan maupun yang terperangkap dalam kebakaran yang terjadi setelahnya. Selain itu, sebagian besar korban yang terluka mengalami luka bakar parah.

Ledakan kedua terjadi di Kuta, sebuah kawasan wisata populer yang juga menjadi lokasi serangan dalam Bom Bali I. Bom ini meledak di sebuah **Paddy's Pub** yang terletak tidak jauh dari lokasi serangan sebelumnya. Area ini juga dipenuhi wisatawan, baik domestik maupun asing, yang sedang menikmati waktu malam mereka. Ledakan ini menyebabkan kerusakan hebat pada bangunan sekitar dan menewaskan serta melukai banyak orang. Serangan terorisme ini kembali menelan banyak korban jiwa. Jumlah korban tewas dalam Bom Bali II

---

<sup>6</sup> Senen, A. (2008). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terorisme Menurut Sistem Peradilan Pidana* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

tercatat mencapai 20 orang, dengan lebih dari 100 orang terluka, banyak di antaranya mengalami luka bakar yang parah. Mayoritas korban adalah wisatawan asing, yang kembali menjadi target serangan teroris. Korban berasal dari berbagai negara, termasuk Australia, Eropa, dan Amerika Serikat.

Bom Bali II diketahui dilakukan oleh kelompok teror **Jemaah Islamiyah (JI)** yang juga terlibat dalam serangan Bom Bali I. Serangan ini adalah bagian dari strategi JI untuk memperlihatkan komitmen mereka terhadap perjuangan jihad global dan penentangan terhadap negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Pelaku utama dari serangan ini termasuk sejumlah anggota Jemaah Islamiyah yang dikenal memiliki rekam jejak terkait berbagai serangan teroris. Kelompok ini berencana untuk menciptakan kehancuran lebih besar dari Bom Bali I dengan memilih dua lokasi yang ramai dikunjungi turis asing, yang diyakini akan memberikan dampak internasional yang luas.

Beberapa pelaku yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi Bom Bali II antara lain **Dr. Azahari bin Husin**, sebagai tokoh kunci dalam perencanaan dan eksekusi serangan terorisme ini. Ia merupakan seorang ahli bom yang telah lama terlibat dalam jaringan terorisme internasional. Azahari juga terlibat dalam serangan-serangan besar lainnya di Indonesia, termasuk Bom Bali I. Pada saat peristiwa Bom Bali II, Azahari berada di balik pengaturan bom yang digunakan dalam serangan. **Noordin M. Top**, seorang tokoh penting dalam kelompok Jemaah Islamiyah yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan Bom Bali II. Top merupakan salah satu tokoh teroris yang memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara dan menjadi bagian dari kelompok ekstremis internasional yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.<sup>7</sup>

Setelah peristiwa bom, aparat keamanan Indonesia, dengan bantuan intelijen internasional, segera meluncurkan penyelidikan untuk menemukan para pelaku. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh tim kepolisian adalah mengumpulkan bukti-bukti dari lokasi kejadian, seperti sisa-sisa bahan peledak, kendaraan yang digunakan untuk menempatkan bom, serta saksi mata yang berada di sekitar lokasi ledakan. Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada beberapa anggota kelompok Jemaah Islamiyah yang diduga terlibat dalam serangan ini.

Pada bulan November 2005, aparat kepolisian Indonesia berhasil melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap pelaku. Beberapa orang yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi serangan ini, termasuk beberapa anggota Jemaah Islamiyah yang terkait dengan Azahari dan Noordin M. Top, berhasil ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Namun, **Dr. Azahari** tewas dalam baku tembak dengan polisi. Ia ditemukan dalam sebuah rumah

---

<sup>7</sup> Abimanyu, B. (2006). *Teror Bom Azahari-Noor Din*. Penerbit Republika.

persembunyian di Batu, Malang, Jawa Timur dengan dinyatakan tewas di tempat setelah berusaha melawan petugas. Sementara itu, **Noordin M. Top** terus menjadi buronan hingga akhirnya ditangkap pada tahun 2009, setelah ia melakukan serangkaian serangan teror lainnya.

Serangan Bom Bali II membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Bali kembali menjadi sasaran terorisme yang menandai betapa rentannya Indonesia terhadap ancaman terorisme global. Dampak dari serangan ini tidak hanya terlihat pada korban jiwa, tetapi juga pada ekonomi lokal Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Bali, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu tujuan wisata utama dunia, kini harus berjuang keras untuk memulihkan citranya yang rusak akibat serangan teroris tersebut. Peristiwa ini mendorong pemerintah Indonesia untuk memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok teroris dan meningkatkan koordinasi dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi intelijen.

### **Prefektif Hukum Nasional Terhadap Kasus Tindak Pidana Teorisme di Indonesia (Studi Kasus Bom Bali I dan II)**

Tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi isu yang sangat penting, terutama setelah peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 dan Bom Bali II pada 1 Oktober 2005. Kedua serangan tersebut mengubah pandangan masyarakat global terhadap Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap ancaman terorisme. Pada saat terjadinya peristiwa Bom Bali I dan II, hukum nasional Indonesia, belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur secara rinci pemberantasan terorisme. Oleh karena itu, proses hukum yang dijalankan mengacu pada berbagai peraturan yang ada, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana di atur dalam “Pasal 187 KUHP menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja menyalakan api atau menggunakan bahan peledak yang dapat menyebabkan kematian atau luka-luka orang banyak, atau merusak benda yang dapat membahayakan nyawa banyak orang, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.”<sup>8</sup> Pasal ini mengatur tentang tindakan pembunuhan dengan cara yang membahayakan keselamatan banyak orang. Peristiwa Bom Bali I dan II telah menyebabkan sejumlah besar korban tewas dan luka-luka yang terjadi di area publik. Hal ini tentu melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 KUHP.

---

<sup>8</sup> Pranata, D. (2023). Analisis Yuridis Sistem Pembuktian, Beban Pembuktian, Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. *HUMANIORUM*, 1(01), 20-28.

Kemudian, peristiwa Bom Bali I dan II bukan hanya menyebabkan kerusakan pada fasilitas publik, tetapi juga membahayakan keselamatan orang banyak yang berada di sekitar lokasi ledakan. Hal ini tentu melanggar ketentuan Pasal 188 KUHP yang mengatur tentang penghancuran barang yang dapat membahayakan orang banyak. “Pasal 188 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak merusak atau menghancurkan barang yang dapat membahayakan keselamatan jiwa atau kesehatan orang banyak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”<sup>9</sup> Pasal ini dapat digunakan untuk menuntut pelaku yang menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas umum yang dapat membahayakan nyawa banyak orang.

Selain itu, peristiwa Bom Bali I dan II melibatkan jaringan teroris yang beroperasi secara terorganisir. Dalam hal ini, pelaku-pelaku yang terlibat dalam serangan ini dapat dijerat dengan Pasal 140 KUHP yang mengatur tentang persekongkolan untuk melakukan kejahatan. “Pasal 140 KUHP yang menyatakan barang siapa bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, dipidana dengan pidana yang sama dengan perbuatan yang dilakukan.” Para pelaku bom ini telah bekerja sama dalam merencanakan kejahatan tersebut dengan membentuk kelompok atau jaringan teroris sehingga mereka dapat dikenakan pasal ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peristiwa Bom Bali I dan II dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berat karena mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan luka-luka, serta kerusakan besar pada fasilitas publik, yang secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip HAM. Salah satu pasal yang sangat relevan dalam konteks ini adalah “Pasal 6 UU Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan, setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat berhak untuk diadili di pengadilan yang bebas dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.” Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat, seperti yang terjadi dalam peristiwa Bom Bali I dan II, berhak diadili melalui mekanisme peradilan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan independensi pengadilan.<sup>10</sup>

Pasal 6 UU Pengadilan HAM juga menekankan bahwa peradilan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Hukum internasional yang relevan, dalam hal ini, meliputi berbagai instrumen yang melindungi hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> “Dalimunthe, M. P. N. (2014). Pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (Studi kasus Bom Bali). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(3), 459-487.”

Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) yang mengatur tentang hak untuk hidup dan perlindungan terhadap kehidupan seseorang. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara pihak dalam beberapa konvensi internasional, diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional terkait HAM dalam menegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM yang berat.

### **Prefektif Hukum Internasional Terhadap Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Bom Bali I dan II)**

Tindak pidana terorisme, seperti yang terjadi pada kasus Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005), merupakan kejahatan yang tidak hanya berdampak secara nasional tetapi juga berdampak secara internasional. Dalam konteks ini, perspektif hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur dan menangani tindakan terorisme yang melibatkan lebih dari satu negara. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah mengeluarkan berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang pemberantasan terorisme.

Indonesia, sebagai anggota PBB, telah meratifikasi beberapa konvensi di antaranya adalah Konvensi PBB tentang Penanggulangan Pembajakan Udara (1970) dan Konvensi untuk Penanggulangan Pembajakan di Laut (1988), serta Konvensi PBB tentang Penanggulangan Pendanaan Terorisme (1999).<sup>11</sup> Meskipun Indonesia belum meratifikasi seluruh konvensi terorisme yang ada di PBB, Indonesia tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam berbagai konvensi tersebut.

Beberapa pasal yang relevan dalam hukum internasional yang terkait dengan tindak pidana terorisme adalah Pasal 2 Konvensi Internasional untuk Penanggulangan Pembiayaan Terorisme (1999) yang mengatur mengenai kewajiban negara untuk menjadikan pendanaan terorisme sebagai tindak pidana. Negara harus mengkriminalisasi tindakan memberikan dana atau dukungan keuangan untuk kegiatan teroris, serta memfasilitasi peraturan yang efektif untuk menangani tindakan ini. Ini penting dalam kasus terorisme besar seperti Bom Bali, yang sering kali melibatkan jaringan pendanaan internasional.

Kemudian, Pasal 18 Konvensi PBB tentang Penghapusan Terorisme (2005) yang menekankan bahwa negara-negara harus bekerja sama dalam memerangi terorisme dengan membangun sistem hukuman yang adil dan efektif, serta mematuhi hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pasal ini relevan dengan implementasi hukum terhadap

---

<sup>11</sup> Nasution, A. R. (2018, October). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. In *Talanta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 008-014)

pelaku Bom Bali, yang membutuhkan kerja sama internasional dalam hal penyidikan dan penuntutan.<sup>12</sup> Terakhir, Pasal 8 Konvensi PBB tentang Penanggulangan Terorisme (1973) yang menekankan tentang kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan terorisme. Hal ini sangat relevan dalam konteks pengadilan terhadap pelaku terorisme di Indonesia, baik melalui proses pengadilan nasional maupun internasional.

Perspektif hukum internasional terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti yang tercermin dalam kasus Bom Bali I dan II, menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme. Indonesia, melalui ratifikasi konvensi-konvensi internasional dan penerapan hukum nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, berusaha untuk menangani terorisme dengan cara yang adil dan sesuai dengan standar HAM internasional. Pasal-pasal dalam konvensi PBB memberikan dasar hukum yang jelas bagi negara untuk memberantas terorisme, sekaligus menghormati hak asasi manusia, dan memastikan kerja sama antara negara dalam upaya pemberantasan terorisme global.

### **Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Terkait Kasus Tindak Pidana Terorisme**

Sejak terjadinya serangan terorisme besar seperti Bom Bali I pada tahun 2002, Indonesia mulai memperkuat landasan hukum untuk memerangi terorisme. Dalam konteks tersebut, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang secara eksplisit mengatur tindakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam memberantas tindak pidana terorisme. UU Nomor 15 Tahun 2003 ini mengatur mekanisme pemberantasan terorisme mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan wewenang lebih besar kepada aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku terorisme.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia melakukan uji materi terhadap undang-undang tersebut melalui Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 yang dibacakan pada 30 Juli 2004.<sup>14</sup> Putusan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam penegakan hukum terkait terorisme di Indonesia, karena MK

<sup>12</sup> Ulandari, A., Swastanto, Y., & Sihole, E. (2020). Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (Studi Kasus: Bom Bali I Tahun 2002). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(1), 1-30.

<sup>13</sup> Talumewo, T. E. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Lex Privatum*, 5(8).

<sup>14</sup> Cengkeng, A. Kajian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-I/2003. *Widya Yuridika*, 5(1), 217-226.

mengkaji dengan mendalam ketentuan dalam undang-undang tersebut dan memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan UUD 1945 serta prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang lebih hati-hati terhadap beberapa ketentuan dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penyadapan. MK menekankan bahwa meskipun Indonesia menghadapi ancaman terorisme yang serius, penegakan hukum terhadap pelaku terorisme harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar individu. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional yang mengakui bahwa meskipun negara memiliki hak untuk menangani ancaman terorisme, hak asasi manusia tetap harus dihormati, bahkan dalam situasi darurat.

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap terorisme, Indonesia juga membentuk Detasemen Khusus 88 (Densus 88), sebuah unit khusus yang bertugas untuk menangani terorisme di Indonesia. Densus 88 dibentuk pada tahun 2004 untuk melakukan penyidikan, pencegahan, serta penangkapan terhadap pelaku terorisme. Pembentukan Densus 88 memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia. Unit ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengumpulan informasi, pemantauan jaringan terorisme, serta melakukan penindakan terhadap kelompok-kelompok yang terlibat dalam tindak pidana terorisme.<sup>15</sup>

Selain Densus 88, Indonesia juga mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan upaya-upaya penanggulangan terorisme di seluruh Indonesia. BNPT berfungsi sebagai lembaga yang menyusun kebijakan nasional dalam pemberantasan terorisme, serta melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, BNPT juga bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pencegahan terorisme melalui pendekatan-pendekatan deradikalisasi dan rehabilitasi terhadap eks-teroris.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menanggulangi ancaman terorisme secara langsung.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Peristiwa Bom Bali I dan II merupakan serangan terorisme besar yang menimbulkan kerugian luar biasa, baik dalam hal korban jiwa maupun dampaknya terhadap citra Indonesia

---

<sup>15</sup> Takasili, N. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 4(8).

<sup>16</sup> Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 1-20

di mata dunia. Dalam penanganannya, Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk menghadapi terorisme. Namun, penerapan hukum ini harus terus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih menekankan keseimbangan antara penanggulangan terorisme dan perlindungan hak individu. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya penegakan hukum yang signifikan, seperti pembentukan Densus 88 dan peningkatan kerja sama internasional, meskipun tantangan dalam penerapan hukum yang adil dan efektif terhadap pelaku terorisme masih terus ada. Keselarasan hukum nasional dan internasional menjadi kunci penting dalam penanganan terorisme yang tidak hanya menanggulangi ancaman tetapi juga menghormati hak asasi manusia.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan terorisme, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, memperkuat sistem rehabilitasi dan deradikalisasi, serta meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga internasional. Penguatan intelijen dan deteksi dini juga sangat penting untuk mencegah serangan terorisme di masa depan. Selain itu, kerjasama internasional harus diperkuat untuk memerangi terorisme secara global. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penanggulangan terorisme di Indonesia dapat lebih efektif, mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, dan memperkuat keamanan nasional.

## **5. DAFTAR REFERENSI**

- Abimanyu, B. (2006). *Teror Bom Azahari-Noor Din*. Penerbit Republika.
- Cengkeng, A. Kajian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-I/2003. *Widya Yuridika*, 5(1), 217-226.
- Dalimunthe, M. P. N. (2014). Pelaksanaan perlindungan korban tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme (Studi kasus Bom Bali). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(3), 459-487.
- Ibad, M. S., & Aji, T. N. (2020). Bom Bali 2002. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1-14.
- Jahuri, M. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Bom Bali) (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Karlinanti, A. F., & Saputra, R. R. D. (2023). Analisis Mengenai Penyebab Terjadinya Ledakan dalam Tragedi Bom Bali I dan Bom Bali II. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 42-47.

- Mbuinga, R. I. P. (2024). PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. *LEX PRIVATUM*, 14(3).
- Nasution, A. R. (2018, October). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *In Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* (Vol. 1, No. 1, pp. 008-014).
- Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 1-20.
- Pranata, D. (2023). Analisis Yuridis Sistem Pembuktian, Beban Pembuktian, Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. *HUMANIORUM*, 1(01), 20-28.
- Redaksi, T., & Al Islam, L. K. Kasus Terjadinya Pengeboman Pada Bom Bali di Indonesia.
- Senen, A. (2008). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terorisme Menurut Sistem Peradilan Pidana (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Takasili, N. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 4(8).
- Talumewo, T. E. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Lex Privatum*, 5(8).
- Ulandari, A., Swastanto, Y., & Sihole, E. (2020). Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (*Studi Kasus: Bom Bali I Tahun 2002*). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(1), 1-30.